

PERBANDINGAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DENGAN *PREDICATE CRIME* KORUPSI DI INDONESIA DAN MALAYSIA

Muhammad Nur Ja'far,¹ Rahmatul Hidayati,² Budi Parmono³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. MT Haryono Nomor 193, Kec. Lowokwaru, Kota Malang
E-mail: muhammadja.far074@gmail.com

ABSTRACT

The issue of Corporate Criminal Liability for Money Laundering Offenses with Predicate Crime Corruption is very complex. Although it supports the country's economy, if a corporation commits a criminal act, the result will also be even greater. This study raises the issue of differences in corporate criminal liability and its legal implications for money laundering offenses with predicate crime corruption in Indonesia and Malaysia. The research method used is normative legal research using a statue approach, conceptual approach, comparative approach and case approach. The results of this study show that corporations are included as subjects in Law Number 8 of 2010, which is regulated in Article 6 to Article 9. In Malaysia, individuals and corporations are regulated in Article 4 of the AMLAFTA Act 2001. The legal implications from the legal aspect of Law Number 8 of 2010 are strengthening efforts to eradicate money laundering, creating legal equality, and increasing legal certainty.

Keywords: Criminal Liability, Corporation, Money Laundering, Corruption

ABSTRAK

Permasalahan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap tindak pidana pencucian uang dengan *predicate crime* korupsi sangat rumit, walaupun menjadi penopang perekonomian negara, akan tetapi jika korporasi melakukan suatu tindak pidana maka hasilnya juga akan semakin besar. Penelitian ini mengangkat isu perbedaan pertanggungjawaban pidana korporasi serta implikasi yuridis terhadap tindak pidana pencucian uang dengan *predicate crime* korupsi di Indonesia dan Malaysia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan perbandingan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, korporasi dimasukkan sebagai subjek dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yang diatur dalam Pasal 6 sampai Pasal 9. Sedangkan di Malaysia Perseorangan dan Korporasi Pasal 4 AMLAFTA Tahun 2001. Implikasi Yuridis dari aspek hukum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 adalah penguatan upaya pemberantasan pencucian uang, penciptaan kesetaraan hukum, peningkatan kepastian hukum.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Korporasi, Pencucian Uang, Korupsi

PENDAHULUAN

Indonesia sesuai dengan amanat konstitusi sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Indonesia adalah negara

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

yang berdasarkan atas Hukum (*Rechtstaat*). Maka dari itu segala aspek kehidupan yang ada di Indonesia tidak terlepas dari suatu aturan hukum. segala tingkah laku dan aktivitas warga negara dan seluruh elemen negara harus sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Secara mendasar hukum merupakan seperangkat persyaratan multifase yang menjamin penyesuaian kebebasan, kehendak seseorang terhadap kebebasan dan kehendak orang lain.⁴ Di Indonesia kejahatan yang ada tidak hanya kejahatan jalanan (*street crime*) saja melainkan sudah timbul kejahatan lain seperti kejahatan kerah putih (*white collar crime*) dimana salah satunya adalah pencucian uang. Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi kejahatan yang ada juga semakin canggih dan semakin sulit untuk diberantas. Salah satu dari kejahatan tersebut adalah Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Belakangan ini tindak pidana pencucian uang banyak mendapatkan sorotan dari publik dan dari berbagai kalangan. Selain itu, juga menjadi perhatian tidak hanya dalam negeri saja tetapi juga menjadi perhatian regional bahkan global. Hal ini terjadi dikarenakan tindak pidana pencucian uang semakin hari semakin marak dipraktekkan. Tindak pidana pencucian uang merupakan suatu aspek perbuatan kriminal dikarenakan dengan latar belakang dari perolehan sejumlah uang yang bersifat kotor, haram, atau gelap. Kemudian uang-uang kotor tersebut dikelola dengan aktivitas-aktivitas tertentu seperti dengan melakukan transfer, mengkonversikannya ke bank atau valuta asing, atau membentuk usaha, sebagai cara guna menghilangkan latar belakang dari dana kotor tersebut. Pengertian Tindak Pidana Pencucian sendiri sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang bahwa Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Dimana unsur-unsur tindak pidana tersebut mengacu kepada Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. *Vienna convention* dianggap sebagai dasar sejarah serta puncak dari perhatian masyarakat global dalam menetapkan pencucian uang ke dalam rezim hukum internasional. Di dalam rumusan delik Pencucian Uang, menjelaskan bahwa salah satu unsur kesalahan dalam delik TPPU adalah Unsur menyembunyikan atau menyamarkan sebagaimana termaktub dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan

⁴ Ana Sholikah, Rahmatul Hidayati, Budi Parmono, Muh Muhibbin, dan Nurika Falah Ilmania. 2024, Regulasi Hukum Terhadap Pemidanaan Orang Yang Melakukan Kohabitasi (Kumpul Kebo), *Justisi | Universitas Muhammadiyah Sorong*, Vol. 10, No. 1. h. 178.

Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU). Unsur menyembunyikan atau menyamarkan dalam delik pencucian uang adalah suatu unsur utama yang sangat esensial. Pencucian Uang adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang yang dihasilkan dari tindak pidana yang tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta hasil kejahatan dari penegak hukum dengan cara memasukkan uang tersebut ke dalam sistem sistem keuangan (*financial system*) sehingga nantinya menjadi uang yang halal sebagaimana yang dituturkan oleh Sutan Remi Sjahdeni dalam bukunya.⁵

Kegiatan pencucian uang dalam prosesnya merupakan suatu kegiatan yang sangat kompleks. Bila ditelaah lebih dalam Pada dasarnya kegiatan pencucian uang terdiri dari beberapa tahapan yang masing-masing berdiri sendiri tetapi seringkali dilakukan bersama-sama, terdapat tiga tahapan yaitu *placement, layering, dan integration*. Pencucian uang pada zaman sekarang sudah sangat sangat canggih dengan modus operandi yang bermacam-macam dan meliputi berbagai aspek dan dalam perkembangannya sejalan dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Tindak Pidana Pencucian uang sebagai suatu tindak pidana memiliki ciri yang sangat khusus ialah bahwa kejahatan Tindak Pidana Pencucian uang bukan merupakan kejahatan tunggal tetapi kejahatan ganda. Maksudnya adalah Tindak pidana pencucian uang tidak berdiri sendiri karena dalam pencucian uang harta kekayaan yang ditempatkan, ditransfer, atau dialihkan dengan cara integrasi yang diperoleh dari tindak pidana, yang berarti sudah ada tindak pidana lain yang mendahuluinya yakni *predicate crime* (pidana asal).⁶ Namun demikian, tindak pidana pencucian uang tidak harus dibuktikan terlebih dahulu kejahatan asal (*predicate crime*) karena pencucian uang merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri (*as a separate crime*). Tindak pidana pencucian uang semakin besar dan meningkat mengingat tindak pidana pencucian uang ini dapat pula dilakukan oleh korporasi yang merupakan salah satu jalan yang dilakukan oleh para mafia pencucian uang ini adalah dengan membuat suatu Perusahaan atau korporasi untuk melakukan penyamaran agar uang kotor yang dihasilkan tersebut menjadi uang bersih berupa laba yang dihasilkan dari kegiatan Perusahaan atau korporasi tersebut.

Pada dasarnya, tindak pidana (*crime*) dapat diidentifikasi dengan timbulnya kerugian (*harm*) yang kemudian menimbulkan suatu pertanggung jawaban pidana (*criminal liability*).

⁵ Sutan Remy Sjahdeini. 2007, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Jakarta: Pustaka Utama Grafitri. h. 5.

⁶ Fahreyz Reza Saputra, Pujiyono, Purwoto. 2021, Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Putusan No. 47/Pid.Sus-Tpk/2019/Pnsmg), *Diponegoro Law Journal*, Vol. 10, No. 1. h. 125.

Korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban apabila undang-undang yang diterapkan kepada korporasi tersebut mengatur korporasi sebagai subyek hukum. Secara nyata korporasi melakukan perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan bidang usahanya dan perbuatan yang dilakukan oleh pengurus korporasi tersebut adalah merupakan perwujudan dari kebijakan korporasi.

Konsep pertanggungjawaban pidana umum memiliki persamaan dengan pertanggungjawaban korporasi. Konsep tersebut dikenal sebagai *liability* atau "pertanggungjawaban" merupakan bagian sentral dari ajaran kesalahan dalam hukum pidana. Sebutan untuk ajaran kesalahan dalam bahasa Latin adalah *mens rea*. Dasar dari doktrin *mens rea* adalah bahwa suatu perbuatan tidak dianggap bersalah kecuali jika pikiran individu tersebut dianggap jahat. Dengan prinsip tersebut, terdapat dua kondisi yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dihukum, yaitu terdapat perbuatan fisik yang melanggar hukum (*actus reus*) dan sikap batin yang bersifat jahat atau tercela (*mens rea*).⁷

Pada dasarnya, pengaturan tindak pidana pencucian uang di Indonesia dan Malaysia mempunyai persamaan-persamaan. Kedua negara sama-sama mengatur tindak pidana pencucian uang sebagai tindak pidana tersendiri, bukan sebagai tindak pidana lanjutan dari tindak pidana asal. Namun, terdapat beberapa perbedaan mencolok antara kedua pengaturan tersebut, seperti perbedaan mengenai tindak pidana asal yang dapat menjadi dasar tindak pidana pencucian uang dan perbedaan mengenai sanksi pidana yang bisa diberlakukan terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang. Malaysia berupaya melakukan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dengan diundangkannya payung hukum *Anti Money Laundering and Anti Terrorism Financing Act 2001*. Undang-Undang ini terdiri dari 3 bagian utama yakni isi rumusan undang-undang, lampiran *first schedule*, dan lampiran *second schedule*. Di bagian lampiran *second schedule*, diatur mengenai tindak pidana asal pencucian uang yang salah satunya adalah meliputi tindak pidana korupsi. Untuk negara Malaysia, rumusan tindak pidana pencucian uang diatur dalam Pasal 4 *Anti Money Laundering and Anti Terrorism Financing Act 2001*.

Beberapa kasus pencucian uang di Indonesia dan Malaysia. Di Indonesia PT Sinarmas Asset Management diputus bersalah dan menjadi terdakwa kasus pencucian uang dan korupsi Jiwasraya. Pengadilan juga menjatuhkan pidana denda Rp 1 miliar untuk perusahaan pengelola aset tersebut. Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat

⁷ Ahmad Wardi Muslich, 2004, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)*, Jakarta: Sinar Grafika. h. 74.

menghadiri persidangan dengan agenda persidangan, yaitu Pembacaan Putusan Majelis Hakim terhadap Terdakwa Korporasi Sinarmas Asset Management dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Pengelolaan Keuangan dan Dana Investasi PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) periode tahun 2008-2018. Di Malaysia juga ada salah satu contoh kasus pencucian uang yakni Pada 4 Agustus 2020, Geneva Malaysia Sdn Bhd (GMSB) beserta mantan direktur-direkturnya, manajer umum, individu terkait lainnya termasuk penasihat bisnis perusahaan dan dua perusahaan terkait lainnya yang didakwa di bawah Pasal 25(1) Undang-Undang Perbankan dan Institusi Keuangan 1989 (BAFIA) dan/atau Pasal 4(1) Undang-Undang Anti-Pencucian Uang, Anti-Pembiayaan Terorisme, dan Hasil Kejahatan Tidak Sah 2001 (AMLA), dinyatakan bersalah atas tuduhan menerima uang dari penabung tanpa izin yang sah berdasarkan Pasal 25(1) BAFIA dan terlibat dalam kegiatan pencucian uang di Pengadilan Tinggi Kuala Lumpur. Dari latar belakang tersebut selanjutnya muncul pertanyaan berupa rumusan masalah yakni Bagaimana perbedaan pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap tindak pidana pencucian uang dengan *predicate crime* korupsi di Indonesia dan Malaysia? Dan Bagaimana implikasi yuridis pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap tindak pidana pencucian uang dengan *predicate crime* korupsi di Indonesia dan Malaysia?

Metode yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini adalah Yuridis Normatif dengan menggunakan empat jenis pendekatan yakni, pendekatan Perundang-Undangan, pendekatan konseptual, pendekatan perbandingan, dan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan bahan hukumnya menggunakan studi Pustaka yang mana dalam hal ini peneliti melakukan kajian terhadap literatur yang berhubungan dengan problematika hukum yang diteliti.

PEMBAHASAN

A. Perbedaan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan *Predicate Crime* Korupsi Di Indonesia Dan Malaysia

Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang, terdapat dua elemen penting, yakni tindak pidana asal (*predicate crime*) yang menghasilkan sejumlah harta kekayaan, dan tindakan pidana lanjutan (*follow up crime*) yang melibatkan kejahatan untuk menikmati hasil kejahatan asal. Secara khusus, Tindak Pidana Pencucian Uang (*money laundering*) merupakan kegiatan atau aktivitas kejahatan yang berasal dari kegiatan ilegal. Kejahatan ini berupaya menyembunyikan hasil kejahatan dengan menyamarinya sebagai dana yang sah.

Salah satu ciri khas dari kejahatan ini adalah sifat ganda, bukan tunggal. Pencucian uang diidentifikasi melalui proses pencucian sebagai tindak pidana lanjutan, sementara kejahatan asalnya berperan sebagai *predicate crime* atau *unlawful activity*, yakni kejahatan awal yang menghasilkan uang yang kemudian dilibatkan dalam proses pencucian.⁸

Di Malaysia, istilah *follow up crime* (tindak pidana lanjutan) sebenarnya tidak dikenal dalam konteks pencucian uang. Regulasinya hanya berkaitan dengan terminologi pencucian uang (*money laundering*). Perbedaan ini dapat disebabkan oleh perbedaan sistem hukum antara Indonesia dan Malaysia yang memengaruhi jenis penerapan dan peraturannya. Namun, fokus utama pembahasan akan difokuskan pada regulasi dan tanggung jawab pidana terkait *follow up crime* dalam tindak pidana pencucian uang di kedua negara ini. Hal ini menjadi lebih penting mengingat Indonesia, yang menerapkan pertanggungjawaban pidana melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, masih menghadapi tantangan yang kompleks. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membandingkan implikasi yuridis pertanggungjawaban yang diterapkan di Indonesia dengan yang diterapkan di Malaysia.

Selanjutnya agar lebih jelas dalam melihat perbedaan dan persamaan dari kedua Undang-Undang ini, berikut adalah perbedaan pengaturan dan Perbandingan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan *Predicate Crime* Korupsi Di Indonesia Dan Malaysia antara Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dan *Anti Money Laundering and Anti Terrorism Financing Act* (AMLAFTA) Tahun 2001:

1. Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan *Predicate Crime* Korupsi Di Indonesia

Di Indonesia, Tindak pidana pencucian uang pertama kali diatur pada tahun 2002. Pada saat itu, Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, namun demikian ternyata masih terdapat kelemahan-kelemahan dalam perumusan tentang perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai *money laundering* dan hanya ada 15 *predicate crime* (tindak pidana asal). Undang-Undang tersebut dicabut dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam Undang-Undang ini, cakupan tindak pidana asal telah dipluas menjadi 24 dan tindak pidana lainnya yang diancam dengan

⁸ Hanifah Azizah, Topo Santoso, Yunus Husein, Mahmud Mulyadi, Ahmad Sofian, 2023, Follow Up Crime dalam Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia dan Malaysia, *Halu Oleo Law Review*, Vol. 7, No. 1., h. 87-88.

pidana penjara 4 tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Dalam hal tindak pidana Pencucian dilakukan oleh Korporasi, pidana dijatuhkan terhadap Korporasi dan/atau Personil Pengendali Korporasi. Dalam Undang-Undang tersebut korporasi dinyatakan melakukan tindak pidana pencucian uang apabila dilakukan dalam 4 (empat) hal berikut yakni dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali korporasi, dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan korporasi, dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah dan dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi.

Mengenai penjatuhan hukuman pidana yang diberikan kepada korporasi yang melakukan tindak pidana pencucian uang adalah Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap korporasi adalah pidana denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Selain pidana denda korporasi juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim, pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha korporasi, pencabutan izin usaha, pembubaran dan/atau pelarangan Korporasi, perampasan aset Korporasi untuk negara, dan/atau pengambilalihan Korporasi oleh negara. Penjatuhan hukuman pidana tersebut sesuai dengan ketentuan yang terkandung di dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Dalam hal korporasi tidak mampu membayar pidana denda, pidana denda tersebut diganti dengan perampasan Harta Kekayaan milik korporasi atau Personil Pengendali Korporasi yang nilainya sama dengan putusan pidana denda yang dijatuhkan. Apabila dalam hal penjualan harta kekayaan milik Korporasi yang dirampas tidak mencukupi, pidana kurungan pengganti denda dijatuhkan terhadap Personil Pengendali Korporasi dengan memperhitungkan denda yang telah dibayar. Ketentuan tersebut sesuai dengan aturan yang terkandung di dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

2. Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan *Predicate Crime* Korupsi Di Malaysia

Di negara Malaysia, Tindak pidana pencucian uang diatur dalam *Anti Money Laundering and Anti Terrorism Financing Act* 2001. Undang-Undang ini terdiri dari 3 bagian utama yakni isi rumusan undang-undang, lampiran *first schedule*, dan lampiran *second schedule*. Di bagian lampiran *second schedule*, diatur mengenai tindak pidana asal pencucian uang. Pada

lampiran first schedule, ada 119 *serious offence* yang masing-masing diatur dalam berbagai Undang-Undang Malaysia.

3. Perbedaan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan *Predicate Crime* Korupsi Di Indonesia dan Malaysia

Perbandingan hukum mengenai pengaturan tindak pidana pencucian uang di Indonesia dan Malaysia difokuskan pada *predicate crime*. Secara teoritis, baik dalam sistem hukum *civil law* maupun *common law*, terdapat dua pandangan berkembang terkait konsep "tindak pidana", yaitu pandangan monistis dan pandangan dualistis. Pendekatan monistis tidak memisahkan antara tindak pidana dan kesalahan. Oleh karena kesalahan dianggap sebagai unsur dari tindak pidana, doktrin "tiada pidana tanpa kesalahan" mendasari pandangan ini, di mana kesalahan juga dianggap sebagai unsur dalam pertanggungjawaban pidana.⁹

Unsur tindak pidana dapat menunjukkan keberadaan tindak pidana dan pada saat yang sama menetapkan pertanggungjawaban pidana. Apabila tindak pidana terbukti, pembuatnya diwajibkan untuk mempertanggungjawabkannya. Terdapat pengecualian di mana pembuat dapat tidak dipidana, terutama jika pembuat tidak mampu bertanggung jawab atau jika terdapat peniadaan pidana. Peniadaan pidana tersebut dapat disebabkan oleh alasan pemaafan atau pembenaran. Di sisi lain, pandangan dualistis secara tegas memisahkan antara tindak pidana dan kesalahan. Prinsip dasar pandangan ini menyatakan bahwa tindak pidana hanya berkaitan dengan perbuatan, sedangkan pertanyaan apakah "orang" (baik *rechtsperson* ataupun *natuurlijkperson*) yang melakukan perbuatan tersebut akan dituntut pertanggungjawaban merupakan masalah yang lain.¹⁰

Kedua teori ini menetapkan konsep pertanggungjawaban pidana, yang dapat dijadikan dasar dalam pembuatan undang-undang dan menjadi pertimbangan bagi hakim dalam putusannya. Integrasi kedua teori ini penting untuk memahami dasar tindak pidana, karena tanpa penggabungan keduanya, dapat menimbulkan kebingungan sistematis dalam memahami tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Dengan merujuk pada teori tentang tindak pidana tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menciptakan suatu konstruksi pemahaman mengenai regulasi *predicate crime* pencucian uang di Indonesia dan Malaysia. Hal ini diharapkan dapat menunjukkan perbedaan, persamaan, serta kelebihan dan kekurangan dari masing-masing negara dengan memanfaatkan regulasi yang berlaku di kedua negara.

⁹ Hanifah Azizah, Topo Santoso, Yunus Husein, Mahmud Mulyadi, Ahmad Sofian, *Op. Cit.* h. 92.

¹⁰ *Ibid.*

Sehubungan dengan hal ini, akan diuraikan dua pengaturan pencucian uang dari Negara Indonesia dan Malaysia dengan mempertimbangkan unsur-unsur pelaku, perbuatan melawan hukum, serta hasil tindak pidana menggunakan unsur-unsur pidana dan teori kesalahan serta teori perbandingan hukum. Analisis terhadap pengaturan *predicate crime* di kedua negara tersebut akan mengungkapkan persamaan dan perbedaan sebagai berikut di antaranya adalah Dapat dilihat bahwa Indonesia tidak mengatur secara luas pada jumlah *predicate crime* dan menerapkan tindak pidana yang di bawah 4 (empat) tahun penjara tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana asal yang terindikasi pencucian uang, sedangkan di Malaysia mengatur tindak pidana asal tersebut secara luas sehingga tindak pidana yang lain dapat dikategorikan sebagai pencucian uang. Perbandingan kedua ditinjau dari rumusan tindak pidana. Di negara Indonesia, rumusan tindak pidana pencucian uang diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Di Pasal 3 disebutkan bahwa “Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang.” Dari Pasal tersebut dapat dilihat perbuatan apa saja yang termasuk ke dalam kategori tindak pidana pencucian uang yakni menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana. Untuk sanksinya adalah pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Kemudian di Pasal 4 diatur juga bahwa “Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang.” Dari pasal ini dapat diketahui bahwa perbuatan yang termasuk ke dalam tindak pidana pencucian uang adalah menyembunyikan atau menyamarkan sumber harta Kekayaan yang diperoleh dari hasil kejahatan. Sanksinya adalah pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Untuk negara Malaysia, rumusan tindak pidana pencucian uang diatur dalam Pasal 4 *Anti Money Laundering and Anti Terrorism Financing Act* 2001. Pasal 4 ayat 1 menyebutkan bahwa “Setiap orang yang melakukan atau terlibat, atau mencoba melakukan, atau membantu dilakukannya pencucian uang.” Kemudian ayat 2 nya menyebutkan bahwa “Seseorang dapat dipidana berdasarkan ketentuan ayat (1) terlepas apakah ada penghukuman yang berkaitan dengan *serious offence* atau *foreign serious offence* atau penuntutan telah dilakukan terhadap tindak pidana tersebut.” Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat 1, maka orang yang dapat dipidana karena tindak pidana pencucian uang tidak hanya yang melakukan saja. Namun juga yang membantu atau terlibat dalam kegiatan pencucian uang tersebut. Bahkan orang yang baru akan mencoba melakukannya pun dapat dipidana. Dan sesuai ketentuan Pasal 4 ayat 2, maka orang yang bersangkutan tetap dapat dipidana walaupun orang tersebut sedang berada dalam proses penuntutan karena tindak pidana lain (*serious offence* atau *foreign offence*) yang tertera dalam *second schedule* Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Malaysia. Untuk sanksi yang akan dijatuhi kepada pelaku adalah Denda maksimal 5 juta ringgit (Rp 16.790.000.000), atau Penjara maksimal 5 tahun, atau kedua-duanya.

Perbandingan Ketiga ditinjau dari otoritas yang berwenang dalam memberantas tindak pidana pencucian uang antara Indonesia dan Malaysia menggambarkan peran lembaga terkait dan tugas yang diemban. Di Indonesia, tugas ini ditangani oleh PPATK. Sementara itu, Di Malaysia, *Financial Intelligence Unit* atau otoritas yang bertugas untuk memberantas tindak pidana pencucian uang berada di bawah Bank Negara Malaysia (BNM).

A. Implikasi Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan *Predicate Crime* Korupsi Di Indonesia Dan Malaysia

Pembahasan mengenai Implikasi Yuridis, harus dipahami dulu makna dari implikasi yuridis itu sendiri. Implikasi memiliki arti yaitu dampak atau kesimpulan yang ditimbulkan di masa mendatang yang dirasakan ketika melakukan sesuatu. Sedangkan yuridis menurut kamus hukum yaitu memiliki arti dari segi hukum.¹¹ Dengan begitu Implikasi yuridis bermakna bahwa dampak yang ditimbulkan dimasa mendatang dari suatu perbuatan yang dilihat dari segi hukum. Lebih lanjut implikasi Yuridis atau Akibat hukum adalah sesuatu

¹¹ Dzulkifli Umar dan Utsman Handoyo, 2014, *Kamus Hukum*, Surabaya: Mahirsindo Utama. h. 399.

akibat yang timbul oleh hukum, terhadap hal-hal mengenai suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum. Selain itu akibat hukum juga suatu akibat dari tindakan yang dilakukan yang bertujuan memperoleh suatu akibat yang diinginkan oleh subyek hukum. Dalam hal ini akibat yang dimaksud adalah suatu akibat yang diatur oleh hukum, sedangkan perbuatan yang dilakukan merupakan tindakan hukum yaitu tindakan yang sesuai maupun yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Implikasi yuridis pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap tindak pidana pencucian uang dapat dilihat dari berbagai aspek, yaitu aspek hukum, aspek ekonomi, dan aspek sosial. Berikut uraiannya:

1. Implikasi yuridis dari Aspek Hukum

Secara hukum, pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap tindak pidana pencucian uang dari hasil korupsi memiliki beberapa implikasi, yaitu:

- a. Memperkuat upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Dengan adanya pertanggungjawaban pidana korporasi, maka upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang tidak hanya terfokus pada individu, tetapi juga pada korporasi sebagaimana di atur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Hal ini karena korporasi dapat menjadi sarana yang efektif untuk melakukan tindak pidana pencucian uang, mengingat korporasi memiliki struktur yang kompleks dan sumber daya yang besar.
- b. Menciptakan kesetaraan hukum. Pertanggungjawaban pidana korporasi menciptakan kesetaraan hukum antara individu dan korporasi. Individu yang melakukan tindak pidana pencucian uang dapat dipidana, begitu pula korporasi yang melakukan tindak pidana pencucian uang. Hal ini penting untuk ditegakkan agar tidak ada diskriminasi dalam penegakan hukum. Karena dua subjek hukum tersebut sama-sama diakui dan di atur di dalam Pasal 1 angka 9 dan angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010.
- c. Meningkatkan kepastian hukum. Pertanggungjawaban pidana korporasi meningkatkan kepastian hukum dalam penegakan hukum tindak pidana pencucian uang. Hal ini karena adanya ketentuan yang jelas mengenai syarat-syarat dan tata cara penuntutan pidana korporasi. Salah satunya yakni aturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung melalui Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.

Berdasarkan implikasi-implikasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap tindak pidana pencucian uang merupakan

suatu hal yang penting untuk ditegaskan. Hal ini karena pertanggungjawaban pidana korporasi dapat memperkuat upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang, menciptakan kesetaraan hukum, meningkatkan kepastian hukum, menjaga stabilitas perekonomian, meningkatkan kepercayaan investor, mencegah terjadinya tindak pidana lain, dan menciptakan rasa keadilan masyarakat.

Namun, perlu dicatat bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi juga memiliki beberapa tantangan, antara lain:

- 1) Kesulitan dalam menentukan unsur-unsur kesalahan korporasi. Unsur-unsur kesalahan pada tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh korporasi tidak sama dengan unsur-unsur kesalahan pada tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh individu. Hal ini dikarenakan korporasi merupakan entitas yang abstrak dan tidak memiliki kesadaran seperti halnya individu.
- 2) Kesulitan dalam menentukan individu-individu yang bertanggung jawab atas tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh korporasi. Dalam praktiknya, tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh korporasi seringkali dilakukan oleh individu-individu tertentu dalam korporasi, seperti direktur, komisaris, atau karyawan.
- 3) Kesulitan dalam hal yang terkandung dalam Ketentuan pada Pasal 3, 4, dan 5 tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 2 yang menjelaskan adanya tindak pidana asal dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. Dengan kata lain, untuk menetapkan telah terjadi suatu Tindak Pidana Pencucian Uang dan pelakunya, maka terlebih dahulu dibuktikan adanya tindak pidana asal. Akan tetapi ketentuan itu menjadi tidak jelas atau kontradiktif dengan adanya ketentuan Pasal 69 yang menyatakan:

“Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya.”

Beberapa pendapat ahli hukum dan praktisi hukum menyatakan bahwa ketentuan Pasal 69 tersebut mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum dan dapat disalahgunakan oleh aparat penegak hukum karena jelas-jelas Pasal 2, 3, 4, dan 5 mengatakan dengan tegas bahwa untuk Tindak Pidana Pencucian Uang harus ada tindak pidana asal dan ini harus dibuktikan terlebih dahulu atau setidaknya tidaknya dibuktikan secara kebersamaan.

Akan tetapi, penulis berpendapat bahwa pasal tersebut tidaklah multi tafsir dan berlawanan. Dikarenakan sudah ada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XII/2014 tanggal 15 Desember 2014, salah satu amar putusannya menegaskan dalam pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu tindak

pidana asalnya (*Predicate Crime*). Hal ini sesuai dengan Pasal 69 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang. Selain itu, UU Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang juga menegaskan bahwa Tindak Pidana Pencucian uang merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri. Hal tersebut juga tertuang sangat tegas dalam pertimbangan hukum yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XII/2014, yaitu: “Bahwa yang dimaksud dengan “tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu” dalam pasal terkait, yaitu tidak wajib dibuktikan dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Selain itu, jika terjadi suatu kasus pencucian uang walaupun dalam berbagai kalangan menuai konflik pendapat, akan tetapi amar putusan hakim lah yang memiliki kekuatan hukum mengikat.

Selanjutnya yang berkaitan dengan bentuk kesalahan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 khususnya kata-kata “Harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana”, maka dapat dipastikan sebagian untuk kesengajaan, sebagian untuk kealpaan. Konsekuensi logisnya, pasal tersebut tidak hanya mensyaratkan kesengajaan tetapi juga kealpaan yang di alternatifkan dengan kesengajaan. Dalam konteks teori penyebutan *culpa* yaitu *culpa* yang sesungguhnya dan *culpa* yang tidak sesungguhnya. *Culpa* sesungguhnya berarti akibat yang dilarang itu timbul karena kealpaannya, sedangkan *culpa* tuidak sesungguhnya berarti melakukan suatu perbuatan berupa kesengajaan namun salah satunya di culpakan.¹²

Dari uraian di atas maka dapat dikatakan bahwa ketentuan Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 tersebut termasuk dalam *culpa* yang tidak sesungguhnya. Masalahnya ketentuan tersebut kontradiktif dengan penjelasan Pasal 5 ayat (1), yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “Patut diduganya” adalah suatu kondisi yang memenuhi setidaknya-tidaknya pengetahuan, keinginan, atau tujuan pada saat terjadinya transaksi yang diketahuinya yang menunjukkan adanya pelanggaran hukum. Penjelasan Pasal 5 ayat (1) ini mengubah konsekuensi bentuk kesalahan dari kealpaan menjadi kesengajaan. Hal ini dari kata-kata “..... suatu kondisi yang memenuhi setidaknya-tidaknya pengetahuan, keinginan, atau tujuan

¹² Eddy O.S Hiariej, Beberapa Catatan Kritis Terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Makalah Disampaikan dalam Workshop Pemulihan Aset Tindak Pidana oleh Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI) Pusat Bekerjasama Dengan MAHUPIKI DKI, Jakarta 28-29 Agustus 2014.

.....". adanya pengetahuan dan keinginan atau *weten en willen* adalah syarat mutlak kesengajaan dan bukan kealpaan.¹³

Berbeda dengan pengaturan yang ada di Malaysia, penerapan frasa "orang tersebut tahu", "memiliki alasan percaya atau memiliki kecurigaan yang masuk akal" dan "orang tanpa alasan yang masuk akal" tidak serumit yang dibayangkan dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2). Frasa-frasa tersebut telah diatur secara baik, karena untuk frasanya pun menimbulkan kejelasan, terlebih untuk frasa "orang tersebut tahu" yang ditafsirkan menggunakan teori kesalahan pada "*intention*" atau "kesengajaan atau niat". Karena adanya makna pada frasa "orang tersebut tahu" akan melahirkan pandangan bahwa ada elemen tersebut dapat ditafsirkan menggunakan *intention* atau kesengajaan atau niat. Maka, jika permasalahan *follow up crime* (Tindak Pidana Lanjutan) atau (pihak ketiga) pada pasal 4 ayat 1 huruf b (menerima dan memperoleh) yang tidak memiliki kehendak dan tidak mengetahui perbuatannya adalah perbuatan yang melawan hukum dengan adanya frasa dan pembenturan teori yang dianut oleh AMLAFTA pada "orang tersebut tahu" menggunakan kesalahan pada *intention* atau kesengajaan maka orang yang memang tidak memiliki kehendak atau tidak mengetahui dan tidak dapat dipidana karena unsur kesalahan dari kesengajaannya tidak ada. Penerapan ini mudah untuk ditegakkan, karena frasa yang diatur pun tidak memiliki kerumitan dalam pemikiran hukum. Sehingga tidak menimbulkan keadilan pada penerapannya. Dalam Peraturan perundang-undangan yang ada di Malaysia ini menimbulkan implikasi yuridis yakni korporasi dapat sepenuhnya dimintakan pertanggungjawaban pidana jika sudah memenuhi rumusan pasal dan dapat dijatuhi hukuman pidana.

KESIMPULAN

1. Perbedaan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan *Predicate Crime* Korupsi Di Indonesia Dan Malaysia antara lain Pertanggungjawaban pidana korporasi terkait tindak pidana pencucian uang dengan *predicate crime* korupsi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, khususnya pada Pasal 6 hingga Pasal 9. Pasal-pasal tersebut mengatur dengan jelas dan tegas bahwa korporasi dapat terlibat dalam tindak pidana pencucian uang, dan ancaman pidananya

¹³ *Ibid.*

dapat dikenakan baik kepada korporasi itu sendiri maupun kepada personil pengendalinya. Di Malaysia diatur oleh *Anti Money Laundering and Anti Terrorism Financing Act 2001*, khususnya dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2). Struktur Undang-Undang ini terdiri dari tiga bagian utama, yaitu rumusan undang-undang, lampiran *first schedule*, dan lampiran *second schedule*. Bagian lampiran *second schedule* mengatur mengenai tindak pidana asal pencucian uang. Konsep, delik, dan pidana dalam peraturan tindak pidana pencucian uang di Indonesia dan Malaysia menunjukkan persamaan dan perbedaan. AMLAFTA 2001 di Malaysia menonjol karena kekuatannya pada jenis tindak pidana asal yang dapat terindikasi, berlaku secara luas, berbeda dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 di Indonesia yang hanya mengatur 26 jenis tindak pidana. Keefektifan keduanya berbeda, di mana Indonesia menunjukkan kekuatan pada pengaturan subjek hukum yang jelas memisahkan pengaturan *follow up crime* oleh perseorangan dan korporasi, sementara Malaysia mengaturnya secara bersamaan.

2. Implikasi yuridis terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi atas tindak pidana pencucian uang dapat dilihat mencakup penguatan upaya pemberantasan pencucian uang, penciptaan kesetaraan hukum, dan peningkatan kepastian hukum. Namun, penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) masih menghadapi kendala baik dari segi hukum substantif (hukum materiil) maupun prosedural (hukum formil) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Kendala-kendala tersebut mencakup kesulitan dalam menetapkan individu yang bertanggung jawab atas tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh korporasi, serta kesulitan terkait pembuktian tindak pidana awal (*predicate crime*) yang menghasilkan kontradiksi antara Pasal 2, 3, 4, dan 5 dengan Pasal 69 mengenai pembuktian tindak pidana asal. Namun, kontradiksi tersebut sudah dijelaskan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 77/PUU-XII/2014 yang menyatakan bahwa pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya (*Predicate Crime*). Selain itu, perbedaan pendapat dalam kalangan ahli tentang adanya kontradiksi antara Pasal 3, 4, dan 5 dengan penjelasan Pasal 5 ayat (1) tentang unsur kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*).

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Wardi Muslich, 2004, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)*, Jakarta: Sinar Grafika.

Ana Sholikhah, Rahmatul Hidayati, Budi Parmono, Muh Muhibbin, dan Nurika Falah Ilmania. 2024, Regulasi Hukum Terhadap Pemidanaan Orang Yang Melakukan Kohabitasi (Kumpul Kebo), *Justisi | Universitas Muhammadiyah Sorong*, Vol. 10, No. 1.

Anti Money Laundering and Anti Terrorism Financing Act 2001 Latest amendment made by P.U. (A) 423/2017 which came into operation on 2 January 2018. (Undang-undang Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Malaysia);

Dzulkifli Umar dan Utsman Handoyo, 2014, *Kamus Hukum*, Surabaya: Mahirsindo Utama. Eddy O.S Hiariej, Beberapa Catatan Kritis Terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Makalah Disampaikan dalam Workshop Pemulihan Aset Tindak Pidana oleh Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI) Pusat Bekerjasama Dengan MAHUPIKI DKI, Jakarta 28-29 Agustus 2014.

Fahreyz Reza Saputra, Pujiyono, Purwoto. 2021, Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Putusan No. 47/Pid.Sus-Tpk/2019/Pnsmg), *Diponegoro Law Journal*, Vol. 10, No. 1.

Hanifah Azizah, Topo Santoso, Yunus Husein, Mahmud Mulyadi, Ahmad Sofian, 2023, Follow Up Crime dalam Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia dan Malaysia, *Halu Oleo Law Review*, Vol. 7, No. 1.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang Undang Nomor 1 Tahun 1946).

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi;

Sutan Remy Sjahdeini. 2007, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Jakarta: Pustaka Utama Grafitri.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.